

PENANGANAN PELAPORAN- WHISTLEBLOWING - SYSTEM
2022

PERKA NO. 7/2022, 13 HALAMAN

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENANGANAN
PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

- Abstrak : - Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu diberikan akses kepada masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara untuk menyampaikan laporan mengenai terjadinya dugaan pelanggaran di Komisi Aparatur Sipil Negara dan untuk mengubah Peraturan Ketua KASN Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Whistleblowing System di Komisi Aparatur Sipil Negara yang sudah tidak sesuai dengan perubahan kebijakan di Komisi Aparatur Sipil Negara;
- UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; Perka No. 7 Tahun 2015;
 - Dalam peraturan ini mengatur pedoman penanganan dan penyelesaian laporan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN yang harus dilakukan oleh Pegawai KASN dengan lampiran berupa Daftar Kelengkapan Laporan, Surat Pemberitahuan, Usulan Pemeriksaan atas Prakarsa KASN, Berita Acara Klarifikasi, Resume Pemeriksaan Awal, dan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Catatan : - Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada saat ditetapkan
- Penjelasan/lampiran : 18 hlm

